



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN SUKOHARJO

Nomor : Kd.11.11/4/PP.00/ 1065 /2010

TENTANG

PEMBUKAAN DAN IJIN OPERASIONAL RAUDHOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL


KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Surat Kepala BA Aisyiyah Sonorejo III Sukoharjo Kab. Sukoharjo Nomor : 02/BAAS III/VII/2010 tanggal 01 Juli 2010, perihal Permohonan Surat Ijin Operasional dan Piagam Pendirian.
- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan ijin operasional RA/BA untuk memperoleh status RA/BA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28 : Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Pemerintah Nomor 27, 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993, tentang RA/BA;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Provinsi, Kandepag Kab./Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, tentang Pemberian Pembukaan dan Ijin Operasional RA/BA di lingkungan Kantor Kementerian Agama kabupaten Sukoharjo
- Pertama : 1. Nama Penyelenggara : Muhammadiyah
2. Alamat : Kp. Langsur RT. 02/01, Sonorejo, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo
3. Untuk : Membuka Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah Tingkat RA/BA.
4. Nama RA/BA : BA Aisyiyah Sonorejo III Sukoharjo Kab. Sukoharjo
5. Alamat RA/BA : Kp. Langsur RT. 02/01, Sonorejo, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo
6. Mulai berdiri : 01 Juli 2010
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 29 Juli 2010



Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jateng Semarang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo;
3. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kec. Sukoharjo;
4. Pengawas PAI Wil. Kec. Sukoharjo;